PENGUMUMAN

NOMOR PENG-178/PD.02/2026

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

Nomor Keputusan	Tanggal	Perihal
KEP-95/D.05/2026	27 Oktober 2026	Pembubaran Dana Pensiun Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing

membubarkan Dana Pensiun Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing, yang beralamat di Jl. Raya Bekasi Km 21, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13920, terhitung efektif sejak tanggal 31 Agustus 2026.

Pembubaran Dana Pensiun Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun.

Selanjutnya, Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud tersebut juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing, sebagai berikut:

1. Ronald Sacotra Deray : Ketua
2. Rahmat Wibowo : Anggota
3. Muh Muhtarom : Anggota
4. M.Yosep Sudoko : Anggota

dengan alamat:
Jl. Raya Bekasi Km 21, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13920.

Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-051126-035082

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 November 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.